

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF PERSETUJUAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPPEPAN (PEMRAKARSA)	

Dengan Persetujuan Bersama  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
Dan  
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urisan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang

PARAF PERSETUJUAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPPEPAN (PEMRAKARSA)	

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RPJPD bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
- (2) RPJPD berfungsi sebagai:
  - a. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode;
  - b. pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
  - c. instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
  - d. Visi dan Misi Daerah;
  - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
  - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan

PARAF PERSETUJUAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPPEPAN (PEMRAKARSA)	

- d. dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...

PARAF PERSETUJUAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAPPEPAN (PEMRAKARSA)	